



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 50/Pid.B/2019/PN Mar.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **RISDIANTO LASANTU Alias DEDI;**
2. Tempat lahir : **Paguat;**
3. Umur/ tanggal lahir : **41 tahun/09 Oktober 1977;**
4. Jenis Kelamin : **Laki-laki;**
5. Kebangsaan : **Indonesia;**
6. Tempat tinggal : **Desa Palopo Kecamatan Marisa
Kabupaten Pohuwato;**
7. Agama : **Islam;**
8. Pekerjaan : **Wiraswasta;**

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 12 April 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/29/IV/2019/Reskrim, tanggal 12 April 2019 dan ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan Surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 April 2019 sampai dengan tanggal 02 Mei 2019 berdasarkan Surat Perintah Nomor : SP.Han/21/IV/2019/Reskrim, tanggal 13 April 2019;
1. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019 berdasarkan Surat Perintah Nomor : B-376/R.5.14/Epp.1/04/2019, tanggal 29 April 2019;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019 berdasarkan Surat Perintah Nomor : PRINT-539/R.5.14/EPP.2/06/2019, tanggal 10 Juni 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019 berdasarkan Penetapan Nomor : 50/Pen.Pid/2019/PN Mar, tanggal 20 Juni 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019 berdasarkan Surat Perintah Nomor 50/Pen.Pid/2019/PN Mar, tanggal 10 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun untuk itu telah diberitahukan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 50/Pen.Pid/2019/PN Mar, tanggal 20 Juni 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pen.Pid/2019/PN Mar, tanggal 20 Juni 2019 tentang Penetapan hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menghukum terdakwa, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru silver yang tidak memiliki nomor polisi

Dikembalikan kepada saksi Wilyas Sino Alias Weli.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa bersama sama Dengan saksi NOVAL KAMUMU alias NOVAL dan saksi AIDIN MANSUR pada hari Rabu Juni 2015 sekitar jam 01:00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2018 atau

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Mar



setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Parkiran rumah sakit Umum Daerah Bumi Panua Pohuwato Desa Botubilatahu, Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, telah **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa dan saksi NOVAL KAMUMU bersama saksi AIDIN MANSUR yang sedang berada di rumah terdakwa di perumahan blok plan marisa di Desa Palopo Kec Marisa Kab Pohuwato setelah itu terdakwa mengatakan "kita mau jalan-jalan cari motor" dimana saksi NOVAL KAMUMU bonceng tiga bersama terdakwa dan saksi AIDIN MANSUR menggunakan sepeda motor BIT warna merah dan ketika sampai di pertigaan rumah sakit Umum Daerah Bumi Panua Pohuwato terdakwa langsung berhenti kemudian sepeda motor milik terdakwa di parkir kemudian terdakwa dan saksi NOVAL KAMUMU bersama saksi AIDIN MANSUR jalan menuju halaman rumah sakit umum daerah pohuwato dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru silver yang tidak memiliki nomor polisi, namun tiba tiba ada lelaki tua berdiri di depan rumah sakit, melihat hal tersebut kemudian terdakwa langsung menyuruh saksi NOVAL KAMUMU untuk mengajak lelaki tua bercerita. sehingga saksi NOVAL KAMUMU mengajak lelaki tua untuk bercerita sedangkan saksi AIDIN MANSUR melihat situasi dan terdakwa langsung menarik sepeda motor tersebut setelah itu terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi AIDIN MANSUR alias MODI. Dan Setelah itu saksi NOVAL KAMUMU mengambil sepeda motor milik terdakwa lalu saksi NOVAL KAMUMU menggunakan sepeda motor tersebut untuk mendorong sepeda motor Yamaha MX warna biru silver yang dikendarai oleh AIDIN MANSUR sedangkan terdakwa jalan kaki dan saksi NOVAL KAMUMU membawa sepeda motor tersebut di rumah terdakwa setelah itu saksi NOVAL KAMUMU mengantar sepeda motor nya kembali untuk menjemput terdakwa setelah sampai di rumah, terdakwa membuatkan kontak sepeda motor tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban lelaki MOHAMMAD IMRAN SINO alias RANO mengalami kerugian dengan jumlah Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke - 4 KUHP tentang Tindak Pidana Pencurian.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Mar



SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa bersama sama Dengan saksi NOVAL KAMUMU alias NOVAL dan saksi AIDIN MANSUR pada hari Rabu Juni 2015 sekitar jam 01:00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Parkiran rumah sakit Umum Daerah Bumi Panua Pohuwato Desa Botubilatahu, Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, telah **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa dan saksi NOVAL KAMUMU bersama saksi AIDIN MANSUR yang sedang berada di rumah terdakwa di perumahan blok plan marisa di Desa Palopo Kec Marisa Kab Pohuwato setelah itu terdakwa mengatakan "kita mau jalan-jalan cari motor" dimana saksi NOVAL KAMUMU bonceng tiga bersama terdakwa dan saksi AIDIN MANSUR menggunakan sepeda motor BIT warna merah dan ketika sampai di pertigaan rumah sakit Umum Daerah Bumi Panua Pohuwato terdakwa langsung berhenti kemudian sepeda motor milik terdakwa di parkir kemudian terdakwa dan saksi NOVAL KAMUMU bersama saksi AIDIN MANSUR jalan menuju halaman rumah sakit umum daerah pohuwato dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru silver yang tidak memiliki nomor polisi, namun tiba tiba ada lelaki tua berdiri di depan rumah sakit, melihat hal tersebut kemudian terdakwa langsung menyuruh saksi NOVAL KAMUMU untuk mengajak lelaki tua bercerita. sehingga saksi NOVAL KAMUMU mengajak lelaki tua untuk bercerita sedangkan saksi AIDIN MANSUR melihat situasi dan terdakwa langsung menarik sepeda motor tersebut setelah itu terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi AIDIN MANSUR alias MODI. Dan Setelah itu saksi NOVAL KAMUMU mengambil sepeda motor milik terdakwa lalu saksi NOVAL KAMUMU menggunakan sepeda motor tersebut untuk mendorong sepeda motor Yamaha MX warna biru silver yang dikendarai oleh AIDIN MANSUR sedangkan terdakwa jalan kaki dan saksi NOVAL KAMUMU membawa sepeda motor tersebut di rumah terdakwa setelah itu saksi NOVAL KAMUMU mengantarkan sepeda motor nya kembali untuk menjemput terdakwa setelah sampai di rumah, terdakwa membuatkan kontak sepeda motor tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban lelaki MOHAMMAD IMRAN SINO alias RANO mengalami kerugian dengan jumlah Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP tentang Tindak Pidana Pencurian.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **WILYAS SINO Alias WELI (saksi korban)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - bahwa saksi tidak mengenal terdakwa;
 - bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan ;
 - bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor milik adik saksi yang bernama Muhamad Imran Sino Alias Rano yang telah dilakukan oleh terdakwa;
 - bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2015 sekitar Pukul 05.10 WIB, di Rumah Sakit Umum Daerah Pohuwato;
 - bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut karena sepeda motor tersebut saksi parkir di samping kiri Halaman RSUD Pohuwato, setelah sholat subuh saksi melihat sepeda motor milik adik saksi yang terparkir tersebut sudah tidak ada;
 - bahwa sepeda motor yang dicuri adalah Yamaha Jupiter MX;
 - bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa pelakunya atas informasi dari Kepolisian bahwa Terdakwa adalah orang yang termasuk dalam komplotan yang telah mencuri sepeda motor milik adik saksi;
 - bahwa Sepeda motor milik adik saksi sudah ditemukan dan sudah dikembalikan kepada kami, namun pada saat ini masih dipinjam oleh pihak Kejaksaan untuk dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa;
 - bahwa Awalnya pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2015 saya meminjam sepeda motor milik adik saksi untuk pergi ke RSUD Pohuwato menjaga ayah saksi yang sedang dirawat, dan sepeda motor tersebut saksi parkir disamping kiri RSUD Pohuwato, kemudian pada hari Kamis tanggal 4

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2015 sekitar pukul 05.10 WIB saksi melihat sepeda motor milik adik saksi tersebut tidak lagi berada di tempat saksi memarkirnya;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi **MOHAMAD IMRAN SINO Alias RANO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi tidak mengenal terdakwa;
- bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan ;
- bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian motor milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa;
- bahwa sepeda motor milik saksi tersebut adalah Yamaha Jupiter MX;
- bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2015 sekitar Pukul 05.10 WIB, di Rumah Sakit Umum Dinas Pohuwato;
- bahwa saksi mengetahuinya atas pemberitahuan dari kakak saksi saudara Wilyas Sino Alias Weli;
- bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2015 Kakak saksi meminjam sepeda motor milik saksi untuk pergi ke RSUD Pohuwato menjaga ayah kami yang sedang dirawat, dan sepeda motor tersebut kakak saksi parkir di samping kiri RSUD Pohuwato, kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015 sekitar pukul 05.10 WIB kakak saksi melihat sepeda motor milik saksi tersebut tidak lagi berada ditempat ia memarkirnya;
- bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dari saudara Sutrisno Modanggu dengan harga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di depan persidangan telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadapkan saksi-saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (saksi A de Charge) dan atau alat-alat bukti-bukti lainnya yang meringankan bagi diri terdakwa akan tetapi Terdakwa secara tegas menjawab tidak ada saksi-saksi dan atau alat-alat bukti-bukti lainnya yang akan terdakwa ajukan dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa (Risdianto Lasantu Alias Dedi):

- bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan;
- bahwa terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang terdakwa lakukan dengan dibantu oleh 2 (dua) orang teman terdakwa yakni saudara Noval Kamumu dan saudara Aidin Mansur Alias Modi;
- bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2015 sekitar Pukul 01.00 WIB, di Halaman Rumah Sakit Umum Dinas Pohuwato di Desa Botubilotahu, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato;
- bahwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman RSUD Pohuwato hingga 500 (lima ratus) meter, kemudian 2 (dua) orang temannya yang menggunakan sepeda motor lainnya mendorong sepeda motor yang terdakwa curi tersebut;
- bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik saksi korban Mohamad Imran Sino Alias Rano;
- bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru yang tidak memiliki nomor polisi dan body samping kiri dan kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa Nama dan Identitas terdakwa RISDIANTO LASANTU Alias DEDI;
2. bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik saksi korban Mohamad Imran Sino Alias Rano pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2015 sekitar Pukul 01.00 WIB, di Halaman Rumah Sakit Umum Dinas Pohuwato di Desa Botubilotahu, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato;
3. bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman RSUD Pohuwato hingga 500 (lima ratus) meter, kemudian 2 (dua) orang temannya yang menggunakan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor lainnya mendorong sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut;

4. bahwa terdakwa dan Noval Kamumu serta Aidin Mansur bersama-sama mengambil barang berupa sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik saksi korban Mohamad Imran Sino Alias Rano tanpa izin dari saksi korban tersebut;
5. bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan setelah pula mempelajari dengan seksama surat dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan terdakwa, sekarang sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa benar terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan karenanya harus dijatuhi pidana atau harus di bebaskan karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
3. **Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**



Ad. 1). Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur ke-1 : "setiap orang" atau "barang siapa" sebagaimana terjemahan istilah Belanda "HIJ" yang berarti seseorang tertentu "a person", manusia alami (naturlijk person) yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia, yang dipersidangan telah diajukan terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa sendiri bahwa benar terdakwa RISDIANTO LASANTU Alias DEDI yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian unsur "Barangsiapa" terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur setiap orang ataupun barang siapa belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu/terdakwa dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut di bawah ini ;

Ad. 2) Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan "mengambil" bermakna sebagai setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat untuk dikuasai ;

Menurut R Sianturi SH, yang dimaksud dengan "mengambil" dalam rangka penerapan Pasal 362 ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata secara garis besar dapat dibagi : Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, Menyalurkan barang melalui suatu alat penyalur dan pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang ;

Dalam teori ada 3 jenis bentuk dari mengambil yaitu :

1. Kontrektasi : bahwa suatu perbuatan mengambil apabila seorang pelaku telah menggeser benda yang dimaksud, dengan perbuatan itu berarti pelaku telah mengambil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ablasi : pelaku dikatakan mengambil barang sesuatu, apabila pelaku meskipun tidak menyentuh atas benda yang dimaksud, tetapi benda telah diamankan dari gangguan orang lain dengan harapan benda dapat dimiliki ;
3. Aprehensi : mengambil berarti pelaku telah membuat sesuatu benda dalam kekuasaan nyata ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “barang” adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Menurut R. Sianturi Sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang ;

Menimbang, bahwa “Sama sekali (seluruhnya) atau sebagian kepunyaan orang lain” mengandung pengertian bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, sebab barang/benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian ;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan para terdakwa bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik saksi korban Mohamad Imran Sino Alias Rano pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2015 sekitar Pukul 01.00 WIB, di Halaman Rumah Sakit Umum Dinas Pohuwato di Desa Botubilotahu, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato;

Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman RSUD Pohuwato hingga 500 (lima ratus) meter, kemudian 2 (dua) orang temannya yang menggunakan sepeda motor lainnya mendorong sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut;

Suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa barang berwujud berupa sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik saksi korban Mohamad Imran Sino Alias Rano memiliki nilai ekonomis karena barang tersebut adalah barang yang dapat diperjualbelikan dan hasil penjualannya dapat terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini terpenuhi pula;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Mar



Ad. 3) Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan dengan berbagai istilah, termasuk didalamnya adalah istilah “dengan maksud”, sehingga unsur dengan maksud dalam Pasal 362 KUHP (pencurian) menunjuk adanya unsur kesengajaan untuk menguasai barang/benda yang diambilnya untuk dirinya sendiri secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur mengambil sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa “memiliki” mengandung beberapa arti, yaitu:

1. Bahwa sesuatu barang yang diambil oleh pelaku harus dapat dinyatakan bahwa memang barang tersebut akan dimiliki.;

Praktek peradilan yang dimaksud “memiliki” ialah :

- ia kuasai selaku tuan ;
- ia kuasai selaku seorang pemilik ;
- ia kuasai selaku seorang penguasa ;

2. Bahwa perbuatan atas suatu barang yang diambil itu sudah menyatakan kepastian kehendak akan menguasai secara de facto;

Menimbang, bahwa di dalam Arrest HR tanggal 6 Januari 1905, yang menyatakan: “Yang dimaksud dengan melawan hukum harus ditafsirkan sebagai suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain”;

Menimbang, bahwa dalam Arrest HR tanggal 31 Januari 1919, yang menyatakan : “Yang dimaksudkan dengan perbuatan melawan hukum adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum baik hukum dalam arti objektif maupun hukum dalam arti subjektif dan baik hukum tertulis atau tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa untuk melihat apakah pelaku mempunyai maksud atau tidak untuk menguasai barang tersebut untuk dirinya sendiri secara melawan hukum, haruslah dibuktikan :

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Mar



- a. Bahwa maksud orang atau pelaku memang demikian adanya, artinya pelaku memang mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum;
- b. Pada saat pelaku mengambil barang tersebut, harus mengetahui bahwa barang yang diambilnya tersebut adalah milik orang lain baik sebagian atau keseluruhannya;
- c. Bahwa dengan perbuatan yang dilakukannya itu, pelaku mengetahui bahwa ia melakukan sesuatu perbuatan yang melawan atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan para terdakwa yaitu terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik saksi korban Mohamad Imran Sino Alias Rano oleh karena tidak ada mendapatkan izin dari pemiliknya tersebut sehingga perbuatan terdakwa tersebut melanggar hukum atau melawan hukum karna para terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang-barang tersebut sehingga unsur ini terpenuhi pula;

Ad. 4) Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan bahwa terdakwa dan Noval Kamumu serta Aidin Mansur bersama-sama mengambil barang berupa sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik saksi korban Mohamad Imran Sino Alias Rano dengan demikian unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sudah terpenuhi menurut hukum dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada saat mempertimbangkan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa yang tentunya tetap memperhatikan keadaan yang memberatkan sebagaimana yang akan diuraikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut, Majelis hakim memandang perlu mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edukatif bagi terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru yang tidak memiliki nomor polisi dan body samping kiri dan kanan yang telah disita dari saksi Imran Sino Alias Rano maka dikembalikan kepada pihak yang berhak yakni saksi Imran Sino Alias Rano;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa masing harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **terdakwa RISDIANTO LASANTU Alias DEDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam Keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru yang tidak memiliki nomor polisi dan body samping kiri dan kanan;
 - Dikembalikan kepada pihak yang berhak yakni saksi Mohamad Imran Sino Alias Rano;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2019, oleh **JIFLY Z. ADAM, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **FIRDAUS ZAINAL, S.H.**, dan **KRISTIANA RATNA SARI DEWI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2019, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **SUWANDI KAU, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, dan dihadiri oleh **MUHAMAD REZA RUMONDOR, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pohnohwato dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FIRDAUS ZAINAL, S.H.

JIFLY Z. ADAM, S.H., M.H.

KRISTIANA RATNA SARI DEWI, S.H.

Panitera Pengganti,

SUWANDI KAU, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)